



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambewungu RT 005 RW 003 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kerawat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 04..00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin Bleter Warna coklat tua agak hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk carong/malang madek, bunting 9 bulan yang ditaksir seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi Saprawi alias P. Kurnia, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin Bleter Warna coklat tua agak hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk carong /malang madek, bunting 9 bulan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Dusun Lumbung Desa Bataan Kecamatan Teanggarang, Kabupaten Bondowoso, dan sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimiliknya yakni saksi Kaprawi alias P. Kurnia telah diambil oleh Misdar Anwar alias P. Andre, Henny Purwanto alias P. Meli, Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak (dpo) dan Har (dpo);
- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 04.00 WIB Misdar alias P. Rodi setelah berhasil mengambil sapi tersebut, diperjalanan menelpon terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi, dengan mengatakan bahwa Misrawi Anwar hendak membawa sapi dan akan dijual kepada terdakwa dan terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, kemudian Misdar Anwar bersama-sama teman-temannya datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro Nomor Pol B-9604-BR warna hitam tahun 1996, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian sapi tersebut diturunkan dari atas truk, dan setelah terjadi transaksi maka sapi tersebut jadi dengan harga Rp. 8.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sapi tersebut oleh terdakwa dijual dipasar Hewan Senin di Besuki laku seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, dan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kehancuran yang dilakukan oleh Misdar Anwar alias P. Andre dan teman-temannya, karena menurut Misdar Anwar sapi dimabil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut, serta gerganya sangat murah dibawah harga pasaran dan terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Saprawi alias P. Kurnia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi telah kehilangan seekor sapi milik adik Saksi yang Saksi pelihara dengan sistem bagi hasil anak-anak, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB dari dalam kandang sapi milik Saksi yang terletak di belakang rumah dan berdempatan dengan bagian dapur rumah Saksi, di Dusun Lumbung, RT. 20 RW. 06, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi Saksi yang hilang tersebut adalah sapi betina, jenis limosin blesteran, umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan ciri-ciri tanduk lurus warna coklat tua agak hitam, dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dilihat dari bekasnya, orang yang mengambil sapi milik Saksi masuk ke dalam kandang dengan terlebih dahulu merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu membuka palang kunci kandang lalu masuk melalui pintu kandang kemudian memotong tali tamar pengikat sapi dengan menggunakan benda tajam lalu membawa pergi sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak dapat ditemukan kembali meskipun pelaku yang mengambilnya telah dapat ditangkap dan menurut Polisi, peran Terdakwa adalah orang yang membeli sapi milik Saksi dari tangan pencurinya dengan harga murah;
- Bahwa akibat kehilangan Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hasan Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Saprawi alias P. Kurnia telah kehilangan seekor sapi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB dari dalam kandang sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia yang terletak di belakang rumah dan berdempatan dengan bagian dapur rumah Saksi Saprawi, di Dusun Lumbung, RT. 20 RW. 06, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi Saksi Saprawi alias P. Kurnia yang hilang tersebut adalah sapi betina, jenis limosin blesteran, umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan ciri-ciri tanduk lurus warna coklat tua agak hitam, dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Saprawi alias P. Kurnia, kemudian bersama warga yang lain mengikuti jejak kaki sapi sampai di jalan aspal lalu hilang jejak kaki sapinya di jalan aspal tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia tersebut tidak dapat ditemukan kembali meskipun pelaku yang mengambilnya telah dapat ditangkap dan menurut Polisi, peran Terdakwa adalah orang yang membeli sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia dari tangan pencurinya dengan harga murah;
- Bahwa akibat kehilangan Saksi tersebut, Saksi Saprawi alias P. Kurnia mengaku mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Misdar Anwar alias P. Andre bin alm. Rus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil seekor sapi dari dalam kandang sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia di Dusun Lumbung, RT. 20 RW. 06, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi yang Saksi ambil bersama Henny Purwanto, Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak dan Har adalah betina, jenis limosin blesteran, umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan ciri-ciri tanduk lurus warna coklat tua agak hitam, dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, Saksi bersama Sujak dan Har mendatangi kandang sapi, kemudian Sujak terlebih dahulu merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu membuka palang kunci kandang lalu Saksi bersama Sujak masuk melalui pintu kandang kemudian memotong tali tamar pengikat sapi dengan menggunakan benda tajam lalu membawa pergi sapi tersebut, sedangkan Har bertugas berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa sapi tersebut kemudian dibawa ke jalan raya beraspal di mana Heny Purwanto dan Sigit Agusdiono telah menunggu dengan kendaraan truknya, lalu sapi tersebut diangkut menggunakan truk kemudian Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa ada sapi hasil curian yang hendak dijual, lalu janjian bertemu pertigaan di pinggir Desa Jembewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, terjadi tawar menawar karena Terdakwa telah mengetahui sapi tersebut hasil curian lalu tercapai kesepakatan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut Saksi bagi-bagi setelah dikurangi biaya operasional truk milik Heny Purwanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagian untuk Saksi, Sujak, Har dan Heny Purwanto masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sigit Agusdiono adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Henny Purwanto alias P. Meli bin Hariyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil seekor sapi dari dalam kandang sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia di Dusun Lumbung, RT. 20 RW. 06, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi yang Saksi ambil bersama Misdar Anwar, Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak dan Har adalah betina, jenis limosin blesteran, umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan ciri-ciri tanduk lurus warna coklat tua agak hitam, dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, Misdar Anwar bersama Sujak dan Har mendatangi kandang sapi, kemudian Sujak terlebih dahulu merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu membuka palang kunci kandang lalu Misdar Anwar bersama Sujak masuk melalui pintu kandang kemudian memotong tali tampar pengikat sapi dengan menggunakan benda tajam lalu membawa sapi tersebut, sedangkan Har bertugas berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa sapi tersebut kemudian dibawa ke jalan raya beraspal di mana Saksi dan Sigit Agusdiono telah menunggu dengan kendaraan truknya, lalu sapi tersebut diangkut menggunakan truk kemudian Misdar Anwar menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa ada sapi hasil curian yang hendak dijual, lalu janjian bertemu pertigaan di pinggir Desa Jembewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, terjadi tawar menawar karena Terdakwa telah mengetahui sapi tersebut hasil curian lalu tercapai kesepakatan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi setelah dikurangi biaya operasional truk milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagian untuk Misdar Anwar, Sujak, Har dan Saksi masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sigit Agusdiono adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Sigit Agus Dino alias P. Elsa bin alm Sustriono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil seekor sapi dari dalam kandang sapi milik Saksi Saprawi alias P. Kurnia di Dusun Lumbung, RT. 20 RW. 06, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi yang Saksi ambil bersama Misdar Anwar, Heny Purwanto, Sujak dan Har adalah betina, jenis limosin blesteran, umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan ciri-ciri tanduk lurus warna coklat tua agak hitam, dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, Misdar Anwar bersama Sujak dan Har mendatangi kandang sapi, kemudian Sujak terlebih dahulu merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu membuka palang kunci kandang lalu Misdar Anwar bersama Sujak masuk melalui pintu kandang kemudian memotong tali tampar pengikat sapi dengan menggunakan benda tajam lalu membawa pergi sapi tersebut, sedangkan Har bertugas berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa sapi tersebut kemudian dibawa ke jalan raya beraspal di mana Heny Purwanto dan Saksi telah menunggu dengan kendaraan truknya, lalu sapi tersebut diangkut menggunakan truk kemudian Misdar Anwar menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa ada sapi hasil curian yang hendak dijual, lalu janjian bertemu pertigaan di pinggir Desa Jembewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, terjadi tawar menawar karena Terdakwa telah mengetahui sapi tersebut hasil curian lalu tercapai kesepakatan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi setelah dikurangi biaya operasional truk milik Heny Purwanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagian untuk Misdar Anwar, Sujak, Har dan Heny Purwanto masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian Saksi adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;

- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah menerima telepon dari Saksi Misdar Anwar yang mengatakan bahwa dirinya hendak membawa sapi untuk dijual, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Misdar Anwar menunggu di jalan raya di pertigaan Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

- Bawa Terdakwa telah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hasil curian sehingga Terdakwa menawar dan sepakat Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa telah menjual sapi tersebut di Pasar Senin Besuki seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa meskipun telah mengetahui bahwa sapi tersebut hasil curian, tetap berani membelinya karena Terdakwa berpikir akan aman karena barang dibeli di Bondowoso dan akan dijual di luar kota;

- Bawa keuntungan menjual sapi tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sebuah handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah adalah miliknya yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi sapi hasil curian tersebut;

- Bawa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi sapi hasil curian, barang bukti mana telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Saprawi, Saksi Hasan Basri, Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agus Diono serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa awalnya Saksi Saprawi alias P. Kurnia, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin Bleter warna coklat tua agak hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk carong /malang madek, bunting 9 (sembilan) bulan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Lumbung, Desa Bataan, Kecamatan Teanggarang, Kabupaten Bondowoso diambil oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre, Saksi Henny Purwanto alias P. Meli, Saksi Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak (dpo) dan Har (dpo);
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Misdar alias P. Rodi setelah berhasil mengambil sapi tersebut, di perjalanan menelpon Terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi, dengan mengatakan bahwa Saksi Misdar Anwar hendak membawa sapi dan akan dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumahnya, kemudian Saksi Misdar Anwar bersama-sama teman-temannya datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro Nomor Pol B-9604-BR warna hitam tahun 1996, datang ke tempat yang sudah disepakati dengan membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian sapi tersebut diturunkan dari atas truk dan harga yang disepakati Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya sapi tersebut Terdakwa jual di pasar hewan hari Senin di Besuki dan laku terjual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre dan teman temannya, namun karena Saksi Misdar Anwar mengaku bahwa sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga Terdakwa merasa aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa yang memberitahu dan mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Misdar Anwar dan teman-temannya serta memberi modal Terdakwa untuk membeli sapi tersebut adalah orang yang bernama Di dan keuntungan dari penjualan sapi tersebut di Besuki dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Di;
9. Bawa Terdakwa dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa handphone yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berhubungan dengan Saksi Misdar Anwar dan teman-temannya;
10. Bawa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesali perbuatannya, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Misrawi alias P. Rodi bin alm. Dul Aswi yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:**

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin Bleter warna coklat tua agak hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk carong /malang madek, bunting 9 (sembilan) bulan milik Saksi Saprawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dengan sangkaan telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat dalam tindak pidana pencurian sapi milik Saksi Saprawi tersebut yang hilang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Lumbung, Desa Bataan, Kecamatan Teanggarang, Kabupaten Bondowoso diambil oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre, Saksi Henny Purwanto alias P. Meli, Saksi Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak (dpo) dan Har (dpo);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa bertindak selaku pembeli sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB dengan cara Saksi Misdar alias P. Rodi setelah berhasil mengambil sapi tersebut, di perjalanan menelpon Terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi, dengan mengatakan bahwa Saksi Misdar Anwar hendak membawa sapi dan akan dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumahnya, kemudian Saksi Misdar Anwar bersama-sama teman-temannya datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro Nomor Pol B-9604-BR warna hitam tahun 1996, datang ke tempat yang sudah disepakati dengan membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian sapi tersebut diturunkan dari atas truk dan harga yang disepakati Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut Terdakwa jual di pasar hewan hari Senin di Besuki dan laku terjual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre dan teman temannya, namun karena Saksi Misdar Anwar mengaku bahwa sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga Terdakwa merasa aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan juga waktu dan tempat Terdakwa membeli sapi tersebut dari Saksi Misdar Anwar alias P. Andre dan teman-temannya, yaitu Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agus Dino, yaitu sekitar pukul 04.00 WIB di pinggir jalan di luar kampung, bukanlah merupakan waktu dan tempat yang wajar untuk melakukan transaksi jual beli hewan ternak yang pada umumnya dilakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula harga yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Misdar Anwar alias P. Andre bersama teman-temannya tersebut, adalah tidak wajar seekor sapi dengan usia dan jenis tersebut dihargai sejumlah tersebut, meskipun bukan patokan yang utama, namun dikaitkan dengan keadaan sebelumnya, hal tersebut memberikan penegasan bahwa Terdakwa memang telah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan kalau Terdakwa telah mengetahui sebelumnya, yaitu bahwa sapi tersebut diperoleh dari kejahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah, barang bukti mana oleh Penuntut Umum dimohon dalam tuntutan pidananya agar dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan sarana untuk berkomunikasi sebelum transaksi jual beli barang curian tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misrawi alias P. Rodi bin alm. Dul Aswi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah, *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 26 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)